



P E N E T A P A N

Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxx Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxx Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan pada tanggal 10 Juni 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/18/B/VI/1987, yang



**dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;**

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang, anak yang bernama :
xxxxx Mei 2001

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat menetap di Balikpapan sampai sekarang, hingga pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai hamper 32 Tahun;

4. Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, walau tetap ada saja terselip pertengkaran kecil dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah itu kembali rukun.

5. Bahwa diawal pernikahan Tergugat tidak membawa harta apa-apa, hanya satu buah Speed Boat untuk memuat penumpang Bolak balik dari Penajam ke Balikpapan. Dan speed boat itu pun dijual untuk biaya Hidup. Bahkan untuk rumah tinggal Penggugat dan Tergugat menumpang dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, yaitu sampai usia anak pertama berusia 3 tahun. Semuanya

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 16



dimulai dari Nol, bahkan ketika melahirkan Purta kedua Penggugat terpaksa menjual cincin kawin untuk biaya bersalin, karena Tergugat disaat itu belum memiliki uang.

6. Bahwa berkat keuletan dan Kerja keras Penggugat dan Tergugat, usaha-usaha yang dirintis dari Nol mulai membuahkan hasil dan semakin berkembang lancar, hingga hasilnya bisa membangun rumah sendiri dan memiliki kehidupan ekonomi yang berkecukupan serta selalu diliputi kebahagiaan bersama ke empat anak-anak yang semakin beranjak besar.

7. Bahwa setelah perekonomian semakin baik, Penggugat selalu Percaya kepada Tergugat dan selalu menganggap sebagai Suami dan Imam yang baik dalam keluarga kecilnya, yang tidak akan berkhianat dengan melakukan sesuatu Hal yang menyakiti hati Penggugat, oleh karena itu tidak pernah ada terselip kecurigaan sedikitpun sehingga rumah tangga selalu rukun dan damai.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2018 menjadi awal mula terjadinya Konplik antara Penggugat dengan Tergugat. Dimana sewaktu Tergugat sedang Mandi, tanpa sengaja Penggugat Membaca pesan melalui WhatApp (WA) di Handphone Tergugat, yang isi pesan

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 16



banyak kata-kata mesra layaknya kata mesra seorang wanita terhadap Pria yang ada hubungan khusus, namun Penggugat makin curiga sewaktu melihat nama yang menulis Pesan itu oleh Tergugat dibuat sebagai Nama laki-laki yang bernama **xxxI**. Sewaktu hal ini ditanyakan kepada Tergugat, awalnya Tergugat mengelak tapi pada akhirnya Tergugat Mengakui bahwa ada memiliki Wanita lain yang sudah 12 (dua belas) tahun menemani Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan.

9. Bahwa Penggugat sangat Terpukul dan syok atas pengakuan Tergugat yang sudah membohongi dan mengkhianati pernikahan suci mereka selama 12 tahun, artinya sejak 2007 Tergugat sudah berselingkuh terhadap seorang wanita bernama **xxxx** hingga memiliki 2 (dua) orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan kejadian ini membuat Penggugat sangat sakit hati atas kebohongan yang sudah berlangsung sekian lama hingga 12 tahun tanpa diketahui oleh Penggugat. dan selama ini selalu dianggap sebagai suami setia. Ternyata malah berselingkuh bahkan sampai memiliki 2 (dua) orang anak.

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 16



10. Bahwa setelah kebohongan Tergugat terbongkar, ternyata bukan menjadi sadar atau meminta maaf kepada Penggugat sebagai Istri SAH, malah semakin berani secara terang-terangan menelfon wanita lain yang bernama Indha Satul dihadapan Penggugat dan hal ini yang justru makin memicu Penggugat dan Tergugat dalam setiap Pertengkaran. Dan bahkan setiap pertengkaran selalu terjadi pemukulan atau makian yang dilakukan oleh Tergugat sehingga membuat Trauma bukan hanya diderita oleh Penggugat, akan tetapi berimbas ke anak-anak mereka yang sudah mulai beranjak dewasa. Karena Tergugat jika sudah marah dan emosi dalam pertengkaran dengan Penggugat, pasti tidak segan memukul bahkan menendang Penggugat didepan anak-anak. Dan Penggugat sangat tidak terima diperlakukan seperti ini, hingga berujung di pelaporan ke Polisi yang saat ini sudah berproses.

11. Bahwa Penggugat baru menyadari bahwa kenapa selama 12 tahun ini jika Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi liburan bersama, selalu ditolak oleh Tergugat, ternyata apabila Penggugat pergi liburan, maka Tergugat akan menghubungi dan membawa selingkuhannya yang bernama Indha Satul untuk datang dan menginap dirumah Penggugat dan Tergugat di Kampung Baru

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 16



Ujung. Dan yang sangat menyakitkan hati Penggugat, kamar tidur dan Kasur Penggugat dan Tergugat yang digunakan selama ini, justru digunakan juga oleh Tergugat berdua dengan Selingkuhannya itu untuk melakukan Hal yang harusnya dilakukan bersama Istri yang **SAH** yaitu Penggugat. Hal ini semakin membuat hati Penggugat Hancur atas perlakuan Tergugat yang justru melakukan itu didalam rumah dan kamar tidurnya selama Penggugat tidak ada dirumah.

12. Bahwa hal yang juga menyakitkan hati Penggugat, sejak awal pernikahan hingga sekarang 32 tahun usia pernikahan, tidak pernah Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat sebagaimana Haknya sebagai Istri yang wajib menerima nafkah dari Suami, baik untuk membeli Keperluan Rumah tangga atau untuk keperluan lainnya dan Penggugat tidak pernah memperlmasalahkan itu, namun sejak mengetahui Justru yang menerima uang gaji Tergugat yang diterima setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selama ini adalah Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Indha Satul, Penggugat sangat marah karena harusnya Tergugat memberikan uang nafkah ke Penggugat sebagai Istri SAH, bukan malah memberi ke wanita lain yang bukan Istrinya secara Sah. Dan Penggugat dalam hal ini jelas

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut nafkah Terhutang yang menjadi Hak yang seharusnya dia terima sejak pernikahan hingga sekarang kepada Tergugat.

13. Bahwa Tergugat semakin hari semakin sering emosi, karena Penggugat sudah tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat, sehingga rumah yang ditempati oleh Penggugat juga diminta separoh sebagai bagian yang menjadi Hak dari Tergugat dengan dalih GonoGini, dan Penggugat pun menyetujui dengan kesepakatan, apabila Haknya dari separoh rumah tersebut sudah dibayarkan, maka Tergugat harus keluar dari rumah dan Tergugat mengiyakan serta Kesepakatan perjanjian itupun terjadi dihadapan Notaris dan Tertuang secara Resmi. Dan setelah mendapatkan Bagiannya, Tergugat kemudian membeli satu unit rumah di Balikpapan Baru Vancouver HH 11 untuk ditempati. Akan tetapi perjanjian Notaris juga dilanggar, Tergugat masih saja datang mengamuk ke rumah Penggugat dan Bahkan sering merusak Pintu dan menghancurkan barang-barang. Sehingga Penggugat semakin merasa tidak nyaman serta Ketakutan, karena jika Tergugat emosi dan marah-marah selalu keluar ancaman-ancaman untuk Penggugat dan anak-anak. Sehingga Penggugat merasa diteror oleh Tergugat membuat hidup Penggugat tidak Tenang dan Nyaman. Dan keributan ini selalu terjadi berulang kali, sehingga Penggugat sudah banyak mengalami Kekerasan fisik

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 16



maupun sikis, bahkan harus ke psikiater untuk membantu dalam Trauma yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat.

14. Bahwa Penggugat sudah seringkali menerima Kekerasan dari Tergugat, dan puncaknya kesabaran Penggugat sudah habis, maka terpaksa melaporkan Tergugat ke Polisi untuk masalah Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dia terima, berikut masalah Perselingkuhan yang disertai dengan Perzinahannya, dan saat ini sudah berproses. Karena Trauma psikis yang sudah sangat lama diderita oleh Penggugat sebagai seorang istri.

15. Bahwa Penggugat memilih berpisah melalui perceraian daripada harus menerima perbuatan Tergugat yang sudah sering kasar dan berbohong mempunyai wanita lain selama 12 tahun, dan hal ini dilakukan karena Penggugat sebagai Istri SAH sudah tidak sanggup menerima caci makian yang sangat kasar dengan kata-kata tidak pantas disertai kadangkala memukul Penggugat yang bertubuh kecil dibanding Tergugat. Seringkali dalam Pertengkaran Tergugat memaki Penggugat dengan kata “Anjing Kurap” dan sebagainya.

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Penggugat sangat Kecewa terhadap Tergugat mengenai sikap dan Perlakuan Tergugat kepada anak-anak mereka, karena terlihat oleh Penggugat seringkali anak-anak menjadi Sasaran kemarahan Tergugat jika sedang emosi, dan bahkan kekerasan fisik juga kadang didapat anak-anak, karena hal ini Penggugat sangat sedih melihat Tergugat semakin menjauh dari anak-anak, terutama anak-anak perempuan yang masih belum berumah tangga. Tapi sudah sering melihat KDRT yang dialami oleh Ibu mereka.

17. Bahwa Penggugat merasa terganggu dengan perilaku Tergugat yang sering mengirimkan foto melalui WhatsApp atau Memasang Foto berdua dengan Indha Satul (Wanita Idaman Lain Tergugat). Karena dengan cara sengaja memperlihatkan kemesraan antara Tergugat dengan Wanita lain ini, Penggugat merasakan Sedih sekali dan secara Sikis sangat terpukul, dan Tergugat tidak peduli atas keadaan Penggugat yang seperti ini.

18. Bahwa Penggugat sangat Kecewa terhadap Tergugat, dimana Penggugat mengetahui Tergugat dan Wanita lain yang bernama Indha Satul ternyata menumpuk kekayaan di kota Surabaya dan Tulung Agung (kota asal Indha satul), dari membeli



Rumah, Mobil, Rekening dari Tergugat untuk Indha Satul (Wanita Idaman Lain), serta membangun Usaha di Surabaya. Dengan menggunakan uang dari hasil Pendapatan Perusahaan. Hal ini yang sangat membuat Penggugat keberatan, karena Tergugat asyik bersenang-senang dengan wanita lain, tapi Penggugat dan anak-anak dibuat Susah dengan menanggung Hutang perusahaan yang harus dibayar setiap bulan ke Bank. Sedangkan Wanita Idaman Lain Tergugat justru yang mendapatkan semua Hak yang seharusnya menjadi Hak dari Penggugat sebagai Istri yang SAH sehingga Penggugat sangat Keberatan akan hal ini.

19. Bahwa permasalahan ini sudah pernah dicoba menempuh jalan damai secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka Penggugat ajukan gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk memberikan putusan. Agar Penggugat bisa berpisah secara resmi dan sah diputuskan oleh Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini cukup beralasan hukum untuk memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 16



Balikpapan, berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 10 Juni 1987, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/18/B/VI/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan arat, Kota Balikpapan.
3. Menghukum Tergugat xxxxx senilai 20 Milyar Rupiah.
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat H. xxxxx.

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 16



5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan.

6. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan peradilan yang sah dan benar serta patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Abdul Manaf sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal Rabu.

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 16



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Agustus 2019, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Penggugat;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.



H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesty Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	625.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Balikpapan, 20 November 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)